



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: NORMALISASI DAN TALUD PENGAMAN SUNGAI ADOW KUALA AZAM

SUMBER DANA : DAU T.A. 2024

A. LATAR BELAKANG

1. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu ditangani dengan seksama, baik dan benar agar tujuan pembangunan tersebut tercapai sesuai dengan kebutuhan dan mendukung program pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Rehabilitasi Daerah Irigasi ini adalah bagian dari Rehabilitasi dan upgrading (R&U) Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan diharapkan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan khususnya peningkatan produksi beras dan palawija dari lahan-lahan pertanian basah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Agar supaya Rehabilitasi Daerah Irigasi ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, perlu ada kerangka acuan kerja yang komprehensif.

B. DASAR HUKUM

1. UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. PP No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;
4. Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
5. Permen PUPR No. 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Sempadan Jaringan Irigasi;
6. Permen PUPR No. 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
7. Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
8. Permen PUPR No. 24/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud pekerjaan Normalisasi dan Talud pengaman sungai Ini Guna Untuk Menjaga kelestarian sistim sungai yang ada dari pengaruh daya rusak air mulai dari kestabilan dasar sungai,dari pengaruh degradasi,pengamanan fasilitas umum,pengamanan pemukiman penduduk,pengamanan lahan / aset.
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
3. Dengan adanya kerangka acuan ini diharapkan pelaksanaan pekerjaan ini dapat menghasilkan output yang baik dan benar sesuai rencana.

D. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang dimaksud adalah:

NORMALISASI DAN TALUD PENGAMAN SUNGAI ADOW KUALA AZAM

Dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan :
 - Mobilisasi dan Demobilisasi
 - Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
 - Papan informasi K3
 - Peralatan P3K (Kotak P3K, obat luka, perban, dll)
 - APD safety shoes
 - APD Safety helmet
 - APD Safety gloves
 - APD safety vest
2. PEKERJAAN KONSTRUKSI :
 - Galian Tanah Biasa > 4 m (Dengan Alat)
 - Urugan Tanah Kembali
 - Pasangan Batu Mortar Tipe N 1 PC : 4 PP
 - Plesteran Dengan Mortar Tipe S Jenis 1 PC : 3 PP
 - Siaran Dengan Mortar Tipe M Jenis 1 PC : 2 PP 3 Rencana Output :
 - 271 Meter

E. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Pekerjaan : NORMALISASI DAN TALUD PENGAMAN SUNGAI ADOW KUALA AZAM, Desa Adow, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Prov. Sulawesi Utara.

F. SUMBER DANA DAN BIAYA

1. Sumber dana dari pekerjaan ini adalah **DAU Kab. Bolaang Mongondow Selatan T.A. 2024.**
2. Pagu : **Rp. 200.000.000,00-** (Dua Ratus Juta Rupiah).

G. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi : **180** (seratus delapan puluh) hari kalender.
2. Jangka waktu pemeliharaan : **180** (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan.

H. KUALIFIKASI PENYEDIA

Persyaratan kualifikasi penyedia :

- Memiliki SBU Kualifikasi Kecil Klasifikasi Bangunan Sipil
- Memiliki SIUJK Pelaksana Kontraktor
- Memiliki TDP
- Memiliki surat keterangan domisili yang jelas / SITU.

I. PERSONIL INTI MINIMAL YANG DIPERLUKAN

1. Tenaga Teknis minimal :
 - a. 1 orang Manager pelaksana pendidikan minimal SMK/STM,
2. Personil K3 : 1 orang dengan pendidikan minimal SMA/SMK/ sederajat dan memiliki sertifikat K3 Konstruksi dengan pengalaman minimal 1 tahun.

J. PERALATAN UTAMA MINIMAL YANG DIPERLUKAN

1. Excavator 80 – 140 HP
2. Dump Truck (sebagai kendaraan operasional) minimal 1 unit.
3. Alat-alat Bantu Pertukangan (gerobak, sekop, tropol, palu, meteran, dll) minimal 10 set.

K. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI

Penyedia harus melaksanakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Konstruksi (SMK3K) sesuai peraturan yang berlaku, termasuk menyediakan sumber daya manusia, alat dan bahan yang diperlukan untuk itu.

Identifikasi bahaya seperti dalam tabel berikut harus diperhatikan dan dicarikan cara mengatasinya sehingga dapat dikelola dalam pelaksanaan paket pekerjaan ini.

Tabel Identifikasi Bahaya :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Ket.
1	Mobilisasi dan demobilisasi	- terlindas alat berat	
2	Pengukuran kembali	- menginjak benda tajam - terjatuh	
3	Galian tanah biasa secara mekanis	- terlindas alat berat	
4	Galian tanah biasa manual sedalam s.d. 1 m'	- terjatuh - terluka akibat terkena alat penggali	
5	Timbunan tanah dan atau urugan tanah kembali	- terjatuh - tertimpa tanah timbunan	
6	Pemadatan tanah timbunan	- terkena alat pemadat	
7	Pasangan batu	- terjatuh - tertimpa batu	
8	Plesteran dan Siaran	- terjatuh	
9	Beton	- terjatuh - tertimpa material	
10	Pembesian	- tertusuk kawat - tertimpa besi tulangan	
11	Bekisting	- terpotong - tertusuk - tertimpa kayu bekisting	
12	Pekerjaan Pintu Air	- terjatuh - terjepit - tertimpa - terkena alat las	

L. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam kontrak yang minimal meliputi :

1. Hasil pekerjaan fisik yang sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga dan/atau Spesifikasi Teknis dan/atau gambar.
2. Laporan – laporan seperti Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Back Up Data, dan Foto Dokumentasi (0%, sementara pekerjaan, 100%)

M. KRITERIA

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa seperti dimaksud pada KAK harus memperhatikan persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

1. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN

Setiap bagian dari pekerjaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh PPTK dan/atau PPK.

2. PERSYARATAN PROSEDURAL

Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

3. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA

Selain kriteria umum diatas, berlaku pula ketentuan – ketentuan seperti standar, pedoman dan peraturan yang berlaku antara lain ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,